

PERJANJIAN BIDANG PIDANA, INDONESIA – IRAN

2019

UU NO. 10, LN 2019/NO. 143, 4 HLM. TLN NO. 6372, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN REPUBLIK OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

ABSTRAK : - PERKEMBANGAN Iptek khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi juga membawa dampak negatif, yaitu tindak pidana yang tidak mengenal batas yuridiksi negara, sehingga memerlukan kerjasama antara negara yang bersifat bilateral dan multilateral. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana, Pemerintah dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran*), pada tanggal 14 Desember 2016, di Teheran Iran, dan perlu mengesahkannya dalam bentuk UU.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic of Iran*)).

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penjelasan 2 halaman.